



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab terhadap jalannya Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa tingkat koordinasi, tugas, dan kewenangan Walikota lebih banyak dari Wakil Walikota, sehingga komposisi biaya penunjang operasional yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57

Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPO Walikota dan Wakil Walikota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Komposisi BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
  - a. besaran untuk Walikota 80% (delapan puluh persen) dari total BPO; dan
  - b. besaran untuk Wakil Walikota 20% (dua puluh persen) dari total BPO.
- (3) BPO dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah pada kegiatan Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kelompok belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Penggunaan anggaran Biaya Penunjang Operasional untuk Walikota dan Wakil Walikota dialokasikan secara merata setiap bulan atau secara proporsional disesuaikan kebutuhan masing-masing setiap bulannya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas serta kepatutan dan kewajaran.

6

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 14 Maret 2025  
**WALIKOTA BLITAR,**

ttd.

**SYAUQUL MUHIBBIN**

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 14 Maret 2025  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,**

ttd.

**PRIYO SUHARTONO**

**BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008